



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**TAHUN
2024**

**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**



BUPATI BANGKA

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA
NOMOR: 100.3.3.2/ 937 /BAPPEDA/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah untuk dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, yang selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 23 Agustus 2024
B. BURATI BANGKA,



M. HARIS AR

KATA PENGANTAR

Sebagai Implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja. Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 kembali menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahunan yang disusun dengan mempedomani Renstra Dinakerperindag Tahun 2024-2026. Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 juga merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 dan merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 lingkup Dinakerperindag Kabupaten Bangka.

Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 memuat Program-program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran strategis Dinakerperindag. Nomenklatur Program, kegiatan dan Sub kegiatan yang dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 telah mengacu kepada Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024, saran-saran inovatif dan konstruktif akan sangat membantu demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka yang lebih baik lagi untuk dimasa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi segala usaha dan upaya kita bersama untuk mencapai Bangka Setara yang lebih nyaman untuk semua. Amin.

Sungailiat, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum 	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	25
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Tabel Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Tabel Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Bangka	11
Tabel 3.1	Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif	29
Tabel 3.2	Tabel Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) tahapan, yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, Penyusunan forum Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan Renja.

Pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Rancangan Perubahan RKPD;
2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinkesperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan RKPD-P dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Tahun 2024 mengacu Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);
31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga

- Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 99 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 100);
34. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
 35. Peraturan Bupati Bangka Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 Nomor 19).
 36. Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.2/937/BAPPEDA/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Dokumen Perubahan Perangkat Anggaran (DPPA) Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD-P Tahun Anggaran 2024 Lingkup Dinakerperindag Kabupaten Bangka.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

- BAB I. PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
- BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN, berisi tentang : Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun berjalan sampai pada Triwulan II.
- BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.
- BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Kabupaten Bangka adalah penjabaran perencanaan tahunan data kinerja rencana strategis pada tahun yang bersangkutan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan, program dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinakerperindag sampai dengan Triwulan II tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja, yaitu ukuran kuantitas dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Indikator Kinerja. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan Penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Realisasi Kinerja dan Keuangan Dinakerperindag per program sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Realisasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Per Program sampai dengan
Triwulan II Tahun 2024

NO	PROGRAM	REALISASI (%)			
		KINERJA	KATEGORI	KEUANGAN	KATEGORI
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	50,12	R	50,12	R
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0	SR	0	SR
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	0	SR	0	SR
4.	Program Hubungan Industrial	61,64	R	61,64	R
5.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	49,1	SR	49,91	SR
6.	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	46,05	SR	46,05	SR
7.	Program Standarisasi dan Pelindungan Konsumen	42,42	SR	42,42	SR
8.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	4,73	SR	4,73	SR

Keterangan Kategori :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kualitas Kinerja	Singkatan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
76% ≤ 90%	Tinggi	T
66% ≤ 75%	Sedang	S
51% ≤ 65%	Rendah	R
% ≤ 50%	Sangat Rendah	SR

Analisis Hasil Pengendalian Renja Dinakerperindag Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II tahun 2024 dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dengan 8 (delapan) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan **Sangat Rendah (SR)**.

Faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja Dinakerperindag sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sangat rendah dikarenakan :

1. Adanya Perubahan Sumber Dana (Dari Dana Fiskal ke DAU);
2. Adanya Pergeseran Kegiatan yang berasal dari sumber DAK Non Fisik dari 11 kegiatan menjadi 13 kegiatan;

3. Kegiatan yang dilaksanakan masih dalam proses pencapaian target dan keuangan serta Kegiatan baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Program Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2. dibawah ini :

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Bangka

No	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah		Tingkat Capaian Kinerja dan 15 x 100 %	Unit Perangkat Daerah
															I			II									
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
		2	67				BIDANG URUSAN TENAGA KERJA		20.114.865.384			7.588.088.145		1.548.304.754		2.262.036.365		3.752.281.130		3.752.281.130						12,89	
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan pelaksanaan Perangkat Daerah	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah (Nilai)	25,42	27.369.685.340		20,58	7.419.969.305	0,99	1.536.388.754	8,86	2.181.960.385	0,09	3.718.297.129	8,90	3.718.297.129	0,09	13,39		DINAKER PERINDAG		
								Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah (Nilai)	11,17			11,43		0,99	8,86		0,09		8,90		0,09						
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam SIMP BPK-RI (%)	8%			8,90		0,99	8,86		0,09		8,90		0,09						
	Meningkatnya Kualitas ASN Perangkat Daerah							Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah (Indeks)	84,85			84,59		0,99	8,86		0,09		8,90		0,09						
	Meningkatnya Kualitas Layanan Jasa Internal Perangkat Daerah							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah (Indeks)	4			100		0,99	8,86		0,09		8,90		0,09						
	Meningkatnya ketertarikan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik (%)	100			8,70		0,99	8,86		0,09		8,90		0,09						
	Meningkatnya Penyusunan Perencanaan dan pelaksanaan Kinerja sesuai standar	2	07	01	2	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	279.966.000		100	36.178.880	23,08	-	76,92		620.000	100,00	826.000	100,00	826.000	100,00	8,33			
								Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100			100		14,29		57,14		71,43		71,43		71,43					
		2	07	01	2	01	0001 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	38	150.000.000		13	27.055.000	23,08	3	-	76,92	10	620.000	100,00	826.000	13	620.000	33,33	0,55		
		2	07	01	2	01	0006 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	42	120.000.000		14	9.315.000	14,29	2	-	57,14	0	71,43	10	-	10	-	23,01	0,00		

	2	07	01	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum di perangkat daerah (%)	100	1.137.665.306		100	167.600.000	25,00	25	48.895.440	25,00	25,00	35.400.550	50,00		81.495.990	50,00	81.495.990	50,00	7,34
	2	07	01	2	06	0009 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	36	1.106.665.300		12	101.000.000	25,00	3	40.095.440	25,00	3	35.400.550	50,00	6	81.495.990	6	81.495.990	16,67	7,52
	2	07	01	2	06	0010 Sub Kegiatan Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Arsip Dinamis pada SKPD (Laporan)	36	14.000.000		12	3.000.000	25,00	3	-	25,00	3	-	50,00	6	-	6	-	16,67	0,00
	2	07	01	2	06	0011 Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	36	14.000.000		12	3.000.000	25,00	3	-	25,00	3	-	50,00	6	-	6	-	16,67	0,00
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2	07	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah - Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penambahan aset perangkat daerah (%)	6,20	1.215.000.000		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	2	07	01	2	07	0002 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (Unit)	2	485.000.000		0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
	2	07	01	2	07	0003 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan (Paket)	3	126.000.000		0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
	2	07	01	2	07	0006 Sub Kegiatan Pengadaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perakitan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit)	70	195.000.000		0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
	2	07	01	2	07	0009 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	1	400.000.000		0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00
Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kinerja	2	07	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah (%)	100	4.263.000.000		100	1.157.912.417	25,00		232.971.260	0,00		362.368.737	25,00		615.340.017	25,00	615.340.017	25,00	14,36
	2	07	01	2	08	0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Sarek Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sarek Menyurat (Laporan)	36	3.260.000.000		12	788.803.879	25,00	3	173.097.665	0,00	3,00	266.804.406	25,00	6	466.802.163	6	466.802.163	16,67	14,14
	2	07	01	2	08	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air, dan Listrik yang disediakan (Laporan)	36	575.000.000		12	257.601.880	25,00	3	33.772.915	0,00	3,00	57.190.259	25,00	6	90.963.174	6	90.963.174	16,67	15,82
	2	07	01	2	08	0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	36	450.000.000		12	111.505.638	25,00	3	25.200.680	25,00	3,00	38.264.000	50,00	6	63.484.000	6	63.404.680	16,67	14,11

Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	2	07	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik daerah yang dipelihara (%)	75,00	988.000.000			70,00	140.580.106	17,50		25.593.469	17,50		43.866.758	35,00		69.460.227	35,00	69.460.227	46,67	7,03	
	2	07	01	2	09	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	743.000.000			4	125.010.106	25,00	1	23.443.469	75,00	3,00	43.866.758	100,00	4	67.310.227	4	67.310.227	100,00	9,06	
	2	07	01	2	09	0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	90	105.000.000			30	15.570.000	16,67	5	2.150.000	16,67	5,00	-	33,33	10	2.150.000	10	2.150.000	11,11	2,05	
	2	07	01	2	09	0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	3	140.000.000			0	-	0,00	0	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														21,56		20,71	30,30		29,41	51,87		50,12			18,32	13,59	
Predikat Kinerja														SR		SR	SR		SR	R		R			SR	SR	
2 Meningkatkan Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD (%)	88,00	68.000.000			0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			-	0,00		-	0,00	0,00	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
Tersusunnya Rencana Kerja Tenaga Kerja Daerah	2	07	02	2	01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen RTKD yang disusun (Dokumen)	3	68.000.000			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00			-	0,00		-	0,00	0,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	2	07	02	2	01	0001 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	3	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	2	07	03	2	01	0002 Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro (orang)	75	30.000.000			0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)														0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja														SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	

3	Meningkatnya Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2	07	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten (%)	50,00	760.000.000			53,38	49.898.790	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00		DINAKER PERINDAG		
	Meningkatnya Ketrampilan dan Kompetensi Pencari Kerja	2	07	03	2	01		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan (%)	57,14	640.000.000			20,08	49.898.790	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00				
		2	07	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	210	540.000.000			20	49.898.790	0,00	0,00		0,00	0,00		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00			
		1	03	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	3	100.000.000			0	-	0,00	0,00		0,00	0,00		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00			
	Meningkatnya Pembinaan LPKS	2	07	03	2	02		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang dibina (%)	100	60.000.000			0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00	0,00			
		2	07	03	2	02	0001	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina (Lembaga)	12	60.000.000			0	-	0,00	0,00		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00		
	Meningkatnya konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	2	07	03	2	03		Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang melakukan konsultasi produktivitas (%)	45,00	60.000.000			0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00	0,00			
		2	07	03	2	03	0001	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	45	60.000.000	-	-	0	-	0,00	0,00		-	0,00	0		-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00		
Rata Rata Capaian Kinerja (%)																0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Predikat Kinerja																SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR				
4	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja	2	07	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	100	450.000.000			75,00	75.000.000	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00	0,00	DINAKER PERINDAG		
		2	07	04	2	01		Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui layanan AKI/AKL (%)	57,14	180.000.000			1800	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0,00	0,00			
		2	07	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	225	90.000.000			0		0,00	0,00		0,00		-	0,00	0		-	0		-	0		-	0,00	0,00	
		2	07	04	2	01	0004	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULID (Orang)	45	90.000.000			0,00		0,00	0,00		0,00		-	0,00	0		-	0		-	0		-	0,00	0,00	

		2	07	04	2	03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencari (%)	28	270.000.000		0,00	75.000.000	0,00	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	0,00	
		2	07	04	2	03	0002 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Jarin Hub) (Pencaker dan Pemberi Kerja)	180	180.000.000		0	-	0,00	0		0,00	0		-	0,00	0	-	0,00		-	0,00	0,00	
		2	07	04	4	03	0003 Sub Kegiatan Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/ Bursa Kerja (Orang)	90	90.000.000		200	75.000.000	0,00	0		0,00	0		-	0,00	0	-	0,00		-	0,00	0,00	
										Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00				0,00	0,00				
										Predikat Kinerja		SR		SR	SR		SR	SR		SR				SR	SR				
5	Meningkatnya Perlindungan terhadap Tenaga Kerja	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan (%)	48,44	535.000.000		46,50	55.000.000	43,95		12.996.000	1,27		20.908.000	45,22		33.904.000	45,22		33.904.000	92,21	6,34	DINAKER PERINDAG	
		2	07	05	2	01	Kegiatan Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu)	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (%)	96,25	175.000.000		86,90	15.000.000	82,14		5.565.000	2,38		3.435.000	84,52		9.000.000	84,52		9.000.000	87,81	5,14		
		2	07	05	2	01	0001 Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial dan terdaftar di WLKP online (Perusahaan)	30	75.000.000		0,00	-	0,00	0		0,00	0		-	0,00	0	-	0,00		-	0,00	0,00	
		2	07	05	2	01	0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (FP/PIKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja	3	100.000.000		1	15.000.000	0,00	0		5.565.000	0,00		3.435.000	0,00	0		9.000.000	0		9.000.000	0,00	

		2	07	05	2	02	Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	62,5	380.000.000			62,50	40.000.000	18,75		7.431.000	37,50		17.473.000	56,25		24.904.000	56,25		24.904.000	98,00	6,92		
		2	07	05	2	02	0002 Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	48	120.000.000			18	40.000.000	18,75	3	7.431.000	37,50	6	17.473.000	56,25	9	24.904.000	9		24.904.000	18,75	20,75		
		2	07	05	2	02	0003 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Ventilasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Affiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang diverifikasi (Asosiasi dan SP)	3	80.000.000			0,00		0,00	0		0,00	0	-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
		2	07	05	2	02	0004 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Lembaga)	3	180.000.000			0,00	-	0,00	0		0,00	0	-	0,00	0		-	0		-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)															18,75		23,63	37,50		38,01	56,25		61,64				4,69	6,34		
Predikat Kinerja															SR		SR	SR		SR	R		R				SR	SR		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN KETENAGAKERJAAN													7.598.968.145				1.549.304.754			2.202.896.385			3.752.201.139			3.752.201.139				
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Ketenagakerjaan (%)															10,08		20,39	16,95		28,99	27,03		49,38				4,60	13,59		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Ketenagakerjaan															SR		SR	SR		SR	SR		SR				SR	SR		

		3	30	02	2	06	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Fasilitas Penyimpanan bahan berbahaya (%)	40,00	45.000.000		0,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00
--	--	---	----	----	---	----	---	--	-------	------------	--	------	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------	--	---	------

3	Menjaga Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar (%)	100	500.000.000		90,00	680.000.000	22,50		148.926.000	30,00		164.202.000	52,50		313.128.000	52,50	313.128.000	52,50	62,63	DINAKER PERINDAG
		3	30	04	2	02	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	95,00	290.000.000		85,00	680.000.000	22,00		148.926.000	20,00		164.202.000	42,00		313.128.000	42,00	313.128.000	44,21	107,98	
		3	30	04	2	02	0001 Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	36	180.000.000		12	65.000.000	25,00	3	2.130.000	25,00	3	11.200.000	50,00	5	13.330.000	6	13.330.000	16,67	7,41	
		3	30	04	2	02	0003 Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	15	110.000.000		4	625.000.000	50,00	2	146.796.000	0,00	1,00	153002000,00	50,00	3	299.796.000	3	299.796.000	20,00	0,00	
		3	30	04	2	03	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Distribusi Pupuk dan Pestisida (%)	80,00	210.000.000		75,00	-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00	
		3	30	04	2	03	0002 Sub Kegiatan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi (Laporan)	36	105.000.000		0	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0,00		-	0,00	
		3	30	04	2	03	0003 Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan realisasi minimal 90% (Laporan)	36	105.000.000		0	-	0,00	0,00	-	0,00		-	0,00	0	-	0,00		-	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												37,50		21,90	12,50		24,15	50,00		46,05			9,17	62,63			
Predikat Kinerja												SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	R			

		3	31				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		1.535.000.000			17.424.159.000			182.809.206			641.320.398			824.129.604		824.129.604		53,69			
5	Meningkatnya IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk pengembangan Produk IKM	3	31	02			PROORAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM (%)	0,00	1.280.000.000		0,50	17.424.159.000	0,00	0,00	182.809.206	3,06	0,00	641.320.398	3,06		824.129.604	3,06	824.129.604	382,50	32,19	DINAKER PERINDAG	
		3	31	02	2	01	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (%)	30	1.280.000.000		20,00	17.424.159.000	0,00		182.809.206	5,00	0,00	641.320.398	5,00		824.129.604	0,00	824.129.604	0,00	64,39		
		3	31	02	2	01	0001 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen rencana pembangunan industri (Dokumen)	3	130.000.000		0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0	0	-	0	-	0,00	0,00		
		3	31	02	2	01	0002 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan Industri. (Dokumen)	3	90.000.000		0	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0	-	0	-	0,00	0,00		
		3	31	02	2	01	0005 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan peran serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat. (Dokumen)	3	1.060.000.000		16	17.424.159.000	0,00	0,00	182.809.206	37,50	6,00	641.320.398	37,50	6	824.129.604	0	824.129.604	0,00	77,75		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)												0,00			1,05	12,50			3,68	12,50			4,71			0,00	32,19	
Predikat Kinerja												SR			SR	SR			SR	SR			SR			SR	SR	

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PERINDUSTRIAN	17.424.159.000	112.809.206		641.320.398		824.129.604		824.129.604			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Perindustrian (%)	0,90	1,05	4,17	3,68	4,17	4,73			0,00	53,69	
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Perindustrian	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	R	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI DINAS TENAGA KERJA, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	27.485.535.918	2.201.834.362		3.565.777.731		5.774.612.093		5.774.612.093			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian (%)	11,00	8,04	11,60	12,97	22,60	21,01			4,29	15,54	
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	SR	SR	SR	SR	SR	SR			SR	SR	
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja											
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah (Kabupaten berikutnya*) :											
*) Diisi oleh Kepala Bappeda											

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai tujuan dan sasaran Perubahan Rencana kerja Dinakerperindag Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinakerperindag Kabupaten Bangka yang direncanakan Tahun Anggaran 2024 ada 8 (Delapan) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 24 (Dua puluh Empat) Sub Kegiatan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.

d. Kegiatan Administrasi Umum

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
2. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
3. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;

II. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.

III. Program Penempatan Tenaga Kerja

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja.

IV. Program Hubungan Industrial

a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Bangka;

V. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

a. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

VI. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

VII. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang

a. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota;

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

VIII. Program Standarisasi Perlindungan Konsumen

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang;
2. Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.

Berikut Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Total Pagu Indikatif dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1.

Tabel Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan total Pagu Indikatif

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Ket*)
1	Program	8	8	-	
2	Kegiatan	14	14	-	
3	Sub Kegiatan	25	24	1	
4	Pagu Anggaran	Rp. 27.485.535.918,00	Rp. 27.182.487.942	(Rp. 303.047.976,00)	

Pada Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag TA 2024 terdapat Pengurangan 1 (satu) Sub Kegiatan yang sebelumnya berjumlah 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan menjadi 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan adapun kegiatan yang dimaksud adalah Sub Kegiatan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dan juga adanya Pengurangan Anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. 303.047.976,00.

Secara keseluruhan guna melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinakerperindag Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 direncanakan kebutuhan dana/pagu indikatif Perubahan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						
				TARGET 2024				Bertambah/Ber kurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN				27.283.711.918,00	27.182.487.942,00	- 101.223.976,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.629.874.145,00	7.331.182.007,00	- 298.692.138,00		
	2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.629.874.145,00	7.331.182.007,00	- 298.692.138,00		
1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai kinerja perencanaan Perangkat Daerah	25,31	25,31	7.324.975.355,00	7.151.283.217,00	- 173.692.138,00		
			Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,08	11,08					
			Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dalam LHP-BPK RI	0%	0%					
			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	64,25	64,25					
			Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah	3	3					
			Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	90	90					

	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	36.170.000,00	36.170.000,00	-		
			Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100 %	100 %					
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	13 Dokumen	13 Dokumen	27.855.000,00	27.855.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	14 Laporan	24 Laporan	8.315.000,00	8.315.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100 %	100 %	5.870.562.832,00	5.706.620.694,00	-		
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	49 Orang/bulan	54 (26 Pr & 28 LK) Orang/bulan	5.844.597.832,00	5.680.655.694,00	163.942.138,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	22.405.000,00	22.405.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	42 Laporan	42 Laporan	3.560.000,00	3.560.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian	100%	100%	12.750.000,00	3.000.000,00	- 9.750.000,00		
Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap			100%	100%						
Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			0%	0%						
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	9.750.000,00	-	- 9.750.000,00	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	11 Dokumen	11 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum di perangkat daerah	100 %	100 %	107.000.000,00	107.000.000,00	-		
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	101.000.000,00	101.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan layanan jasa penunjang di Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.157.912.417,00	1.157.912.417,00	-		
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	12 Laporan	12 Laporan	788.803.879,00	788.803.879,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	257.601.880,00	257.601.880,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	12 Laporan	111.506.658,00	111.506.658,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	-	65 %	140.580.106,00	140.580.106,00	-		
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	125.010.106,00	125.010.106,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	15.570.000,00	15.570.000,00	-	Kab. Bangka, Sungailiat, Bukit Betung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang kompeten	53.3 %	53.3 %	49.898.790,00	49.898.790,00	-		
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari kerja yang mengikuti Pelatihan	50 %	50 %	49.898.790,00	49.898.790,00	-		
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi								
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 Orang	20 Orang	49.898.790,00	49.898.790,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM INSENTIF FISKAL
4	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	83 %	-	200.000.000,00	75.000.000,00	- 125.000.000,00		
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang diakses pencari	25 %	25 %	200.000.000,00	75.000.000,00	- 125.000.000,00		

	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja								
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>	20 Orang	200 Orang	200.000.000,00	75.000.000,00	- 125.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
5	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan syarat kerja sesuai dengan Peraturan Ketenagakerjaan	46.50 %	46.50 %	55.000.000,00	55.000.000,00	-		
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	86.90 %	86.90 %	15.000.000,00	15.000.000,00	-		
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan								
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Teraftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>	1 Laporan	1 (20 Perusahaan) Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	62.5 %	62.5 %	40.000.000,00	40.000.000,00	-		
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>	16 Perkara	16 Perkara	40.000.000,00	40.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM

	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				19.653.837.773,00	19.851.305.935,00	197.468.162,00		
	3,3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.229.678.773,00	2.462.408.773,00	232.730.000,00		
2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana distribusi yang direvitalisasi	70 %	70 %	1.614.678.773,00	1.722.408.773,00	107.730.000,00		
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	62.5 %	62.5 %	1.614.678.773,00	1.722.408.773,00	107.730.000,00		
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1.614.678.773,00	1.722.408.773,00	107.730.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Pemantauan dan Pelaksanaan Operasi Pasar	90 %	90 %	555.000.000,00	680.000.000,00	125.000.000,00		
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan barang kebutuhan pokok dan barang penting	85 %	85 %	555.000.000,00	680.000.000,00	125.000.000,00		
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	55.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota								
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan	500.000.000,00	625.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSENTIF FISKAL

5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat standar tera/tera ulang	31.04 %	31.04 %	60.000.000,00	60.000.000,00	-		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	71.51 %	71.51 %	60.000.000,00	60.000.000,00	-		
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1250 Unit	1250 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	500 Orang	500 Orang	10.000.000,00	10.000.000,00	-	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM
	3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				17.424.159.000,00	17.388.897.162,00	- 35.261.838,00		
1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang mendapatkan Fasilitas untuk Pengembangan Produk IKM	0.50 %	0.50 %	17.424.159.000,00	17.388.897.162,00	- 35.261.838,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	20 %	20 %	17.424.159.000,00	17.388.897.162,00	- 35.261.838,00		
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	16 Dokumen	17.424.159.000,00	17.388.897.162,00	- 35.261.838,00	Kab. Bangka, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bangka, Sungailiat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
JUMLAH						27.283.711.918,00	27.182.487.942,00	101.223.976,00		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Kabupaten Bangka Tahun 2024 serta merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024. Perubahan rencana kerja ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah. Perubahan Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan Plafon Anggaran Sementara Lingkup Dinakerperindag Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Diharapkan Program, kegiatan dan Sub kegiatan prioritas yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Dinakerperindag Tahun 2024 ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target yang ditetapkan dan menjadi pedoman bagi aparatur Dinakerperindag dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Sungailiat, 23 Agustus 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. H. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Jend. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka,
Kode Pos 33215 ☎ (0717)-92522 Fax. (0717)-92522

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.45/112 /DINAKERPERINDAG/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024, perlu dilakukan koordinasi serta kajian secara terpadu baik lintas program maupun lintas sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22 Seri D);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;

- d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan informasi data; dan
- e. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA**

NOMOR : 188.45/113 /DINAKERPERINDAG/2024

TANGGAL : 5 Juni 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perdagangan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	Anggota
6.	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
7.	Kepala Bidang Perdagangan	Anggota
8.	Ahli Pertama Perencana	Anggota
9.	Pelaksana Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Juni 2024

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Bangka,



Drs. ASEP SETIAWAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670504 199403 1 013

JADWAL TENTATIF
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU
1	SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renja PD Tahun 2024	5 Juni 2024
2	Penyusunan Rancangan P-Renja PD	5-12 Juni 2024
3	Penyampaian Rancangan P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	12 Juni 2024
4	Verifikasi Rancangan P-Renja PD oleh Bappeda	12 Juni-10 Juli 2024
3	Penetapan Perkada tentang P-RKPD Kab. Bangka Tahun 2024	24 Juli 2024
4	Penyusunan Rancangan Akhir P-Renja PD	25 Juli-7 Agustus 2024
5	Penyampaian Ranhir P-Renja PD kepada Kepala Daerah melalui Bappeda untuk diverifikasi	7 Agustus 2024
6	Verifikasi Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda	5- 14 Agustus 2024
7	Penyampaian seluruh Ranhir P-Renja PD oleh Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekda untuk ditetapkan melalui Perkada	20 Agustus 2024
8	Penetapan Perkada tentang P-Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	23 Agustus 2024